



PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif, dan efisien di Kejaksaan Republik Indonesia, diperlukan mekanisme pembentukan yang terencana, terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-008/A/JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perja adalah jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung berdasarkan kewenangan atau dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan yang selanjutnya disebut Progsun Perja adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perja yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

6. Pemrakarsa adalah Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan yang mengajukan usul penyusunan rancangan Perja.
7. Biro adalah biro yang menyelenggarakan fungsi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 2

Ketentuan mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Perja.

Pasal 3

Ruang lingkup pembentukan Perja meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan, pembahasan dan pengharmonisasian;
- c. penetapan dan pengundangan; dan
- d. penyebarluasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

Pembentukan Perja dimulai pada tahapan perencanaan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Perja dilakukan dalam suatu Progsun Perja.
- (2) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Progsun Perja secara tertulis kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai uraian yang memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan penyusunan;
 - d. dasar hukum pembentukan;
 - e. pokok materi muatan;;
 - f. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - g. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam format usulan Progsun Perja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 7

- (1) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung untuk menetapkan dalam Progsun Kejaksaan.
- (2) Sebelum ditetapkan Progsun Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama dengan Pemrakarsa, yang dikoordinasikan oleh Biro.
- (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Jaksa Agung untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai Progsun Perja.
- (4) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.
- (5) Progsun Perja yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung disampaikan kepada Pemrakarsa oleh Biro.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengusulkan pembentukan Perja di luar Progsun Perja.
- (2) Pembentukan Perja di luar Progsun Perja, dapat diajukan melalui izin prakarsa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rancangan Perja untuk mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
 - b. rancangan Perja merupakan percepatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan; dan/atau
 - c. rancangan Perja yang merupakan prioritas pimpinan.
- (3) Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemrakarsa kepada Jaksa Agung dengan melampirkan rancangan Perja.
- (4) Dalam hal Jaksa Agung memberikan izin prakarsa penyusunan Perja di luar Progsun Perja, Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro untuk selanjutnya dilakukan pemantapan konsepsi, penyelarasan dan pengharmonisasian.

BAB III

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENGHARMONISASIAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Perja

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan Perja.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), Pemrakarsa membentuk tim penyusunan Perja.
- (3) Selain tim penyusunan Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan bidang lain terkait, perancang, praktisi, akademisi,

peneliti dan/atau tenaga ahli yang terkait dengan materi muatan Perja.

- (4) Pemrakarsa menetapkan keanggotaan tim penyusunan rancangan Perja.

Pasal 10

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan Perja.

Bagian Kedua

Pemantapan Konsepsi, Penyelarasan dan Pengharmonisasian

Pasal 11

- (1) Rancangan Perja yang telah disusun oleh Pemrakarsa melalui tim penyusunan Perja, disampaikan ke Biro melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Biro melakukan pembahasan tahap pemantapan konsepsi dengan Pemrakarsa.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perja yang telah dibahas pada tahap pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan pembahasan pada tahap penyelarasan.
- (2) Pembahasan tahap penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro dengan Pemrakarsa dan melibatkan bidang terkait atau mengikutsertakan pihak lain yang menguasai permasalahan yang terkait dengan materi muatan Perja.
- (3) Hasil pembahasan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang melaksanakan fungsi peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pembahasan tahap harmonisasi.

BAB III
PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 13

- (1) Rancangan Perja yang dinyatakan selesai pengharmonisasian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), dibubuhi paraf oleh Pemrakarsa dan Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Setelah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro menyampaikan rancangan Perja kepada Jaksa Agung untuk ditetapkan.
- (3) Perja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kembali ke Biro melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Bagian Kedua
Pengundangan

Pasal 14

Perja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara.

BAB IV
PENYEBARLUASAN

Pasal 15

Perja yang telah diundangkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disebarluaskan kembali di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Perja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat melalui:
 - a. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (2) Penyebarluasan Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Biro.
- (3) Penyebarluasan Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Biro bersama dengan Pemrakarsa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-008/A/JA/05/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 742), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEJAKSAAN

No	Judul Peraturan	Latar Belakang	Tujuan Penyusunan	Sasaran yang ingin Diwujudkan	Dasar Penyusunan	Pokok Materi Muatan	Jangkauan dan Arah Pengaturan
1	2	3	4	5	6	7	8

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN